

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN PKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Irman Fauzi Rachman alias Ozi alias Tepos Alias Bean Bin Achyak;
2. Tempat lahir : Pekalongan;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 7 Oktober 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dk. Pajomblangan Selatan RT. 02 / RW. 03 Desa Pajomblangan Kec. Kedungwuni Kabupaten Pekalongan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa **Irman Fauzi Rachman alias Ozi alias Tepos alias Bean Bin Achyak** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2022 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan Perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan sejak tanggal 3 September 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh N. Noorkhan, S.H, Advokat/Konsultan Hukum di Kantor Advokat & Konsultan Hukum Parade Nusantara Associate yang beralamat di Komplek Ruko Indomaret JL. Tayu-Jepara Km.3 Desa Pundenrejo. Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Kuhsus No. 128/KCP.Ad.PN/VIII/2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 18 Agustus 2022;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri tersebut;
putusan.mahkamahagung.go.id
Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Pkl tanggal 4 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Pkl tanggal 4 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IRMAN FAUZI RACHMAN alias OZI alias TEPOS alias BEAN bin ACHYAK bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut" sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan alternatif **KEDUA**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IRMAN FAUZI RACHMAN alias OZI alias TEPOS alias BEAN bin ACHYAK dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju lengan panjang warna pink
 - 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna hitam
 - 1 (satu) potong celana dalam
 - 1 (satu) potong BH warna merah
 - 1 potong kerudung warna hitam

Untuk dikembalikan kepada Nur Ladiana Maryana.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa maupun permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan tanggal 15 September 2022 pokoknya sebagai berikut bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berjanji tidak mengulangi lagi, maka oleh karenanya mohon kepada Majelis
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim agar Terdakwa dapat di dijatuhi hukuman yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan
Penasehat hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa tersebut pada
pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut
Umum pada pokoknya Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa IRMAN FAUZI RACHMAN alias OZI alias TEPOS
alias BEAN bin ACHYAK pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi bulan
Oktober 2021, bulan November 2021, bulan Desember 2021, bulan Februari
2022, bulan Maret 2022 dan hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekitar pukul
19.00 WIB atau pada waktu sekitar itu setidaknya-tidaknya pada tahun 2021 sampai
dengan tahun 2022, bertempat di Hotel Sahid Mandarin Kelurahan Kalibaros
Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan, Hotel Dafam Kelurahan
Medono Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan, di sebuah kamar kos
Kelurahan Medono Kecamatan Pekalongan Barat dan di Hotel Nirwana
Kelurahan Poncol Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan atau setidaknya-
tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan
Negeri Pekalongan, **telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan
memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang
lain, beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa hingga
harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut** dan perbuatan itu
dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dengan pertemanan terdakwa dengan Anak korban NUR LADIANA MARYANA kemudian terdakwa dan Anak korban NUR LADIANA MARYANA menjalin pacarana;
- Selanjutnya pada hari dan tanggal lupa bulan Oktober 2021 terdakwa minta kepada Anak korban NUR LADIANA MARYANA untuk menemuinya dengan alasan untuk membicarakan hubungan keduanya dan setelah bertemu kemudian terdakwa mengajak Anak korban NUR LADIANA MARYANA ke Hotel Sahid Mandarin Pekalongan yang sebelumnya terdakwa sudah check in melalui aplikasi;
- Setelah sampai di Hotel Sahid Mandarin kemudian terdakwa mengajak Anak korban NUR LADIANA MARYANA masuk ke kamar selanjutnya

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Pki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengajak Anak korban NUR LADIANA MARYANA untuk melakukan hubungan layaknya suami isteri sambil terdakwa memeluk Anak korban NUR LADIANA MARYANA namun Anak korban NUR LADIANA MARYANA menolak kemudian terdakwa mendorong Anak korban ke tempat tidur lalu terdakwa memegang kedua tangan Anak korban sambil terdakwa mengatakan *"ayo Na ngewe"* yang artinya ayo melakukan persetubuhan kemudian terdakwa merayu Anak korban dengan mengatakan *"aku wis yakin karo kowe, aku ora bakal ganti ganti pacar maneh, nek meteng aku bakal tanggung jawab soale wong tuone dew ewes do kenal, nek kowe ora gelem ngko tak putus"* namun Anak korban NUR LADIANA MARYANA menolak karena takut hamil namun terdakwa terus menerus merayu Anak korban NUR LADIANA MARYANA sehingga akhirnya terdakwa berhasil meyakinkan Anak korban NUR LADIANA MARYANA untuk melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan Terdakwa;

- Selanjutnya terdakwa melepas pakaian yang dikenakan Anak korban NUR LADIANA MARYANA dan juga terdakwa melepas pakaiannya sendiri lalu terdakwa mencium korban dan memasukkan kemaluannya yang sudah menegang ke dalam kemaluan Anak korban NUR LADIANA MARYANA dengan posisi terdakwa berada di atas sedangkan Anak korban NUR LADIANA MARYANA berada di bawah kemudian terdakwa menggerakkan naik turun selama beberapa menit hingga terdakwa merasa puas dan mengeluarkan air mani;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi bulan November 2021 bertempat di Hotel Sahid Mandarin Pekalongan, perbuatan serupa kembali dilakukan oleh terdakwa terhadap Anak korban NUR LADIANA dengan cara terdakwa memasukkan alat kemaluannya yang sudah menegang ke dalam kemaluan Anak korban NUR LADIANA MARYANA lalu digerakkan naik turun hingga terdakwa merasa puas dan mengeluarkan air mani;
- Selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi bulan Desember 2021 bertempat di Hotel Dafam Pekalongan, perbuatan serupa dilakukan kembali oleh terdakwa terhadap Anak korban NUR LADIANA dengan cara terdakwa memasukkan alat kemaluannya yang sudah menegang ke dalam kemaluan Anak korban NUR LADIANA MARYANA lalu digerakkan naik turun hingga terdakwa merasa puas dan mengeluarkan air mani;

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Pki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi bulan Februari 2022 bertempat di Hotel Dafam Pekalongan, perbuatan serupa dilakukan kembali oleh terdakwa terhadap Anak korban NUR LADIANA dengan cara terdakwa memasukkan alat kemaluannya yang sudah menegang ke dalam kemaluan Anak korban NUR LADIANA MARYANA lalu digerakkan naik turun hingga terdakwa merasa puas dan mengeluarkan air mani;
- Kemudian pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi bulan Maret 2022 bertempat di sebuah rumah kos Kelurahan Medono Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan, perbuatan serupa dilakukan kembali oleh terdakwa terhadap Anak korban NUR LADIANA dengan cara terdakwa memasukkan alat kemaluannya yang sudah menegang ke dalam kemaluan Anak korban NUR LADIANA MARYANA lalu digerakkan naik turun hingga terdakwa merasa puas dan mengeluarkan air mani;
- Dan yang terakhir pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekitar pukul 19.00 WIB, perbuatan serupa dilakukan oleh terdakwa yaitu terdakwa menemui Anak korban NUR LADIANA MARYANA yang sedang berada di Hotel Nirwana bersama dengan saksi FEBI SUPRIYATIN selanjutnya terdakwa mengajak Anak korban NUR LADIANA MARYANA masuk ke kamar hotel lalu terdakwa melakukan hubungan layaknya suami dengan Anak korban NUR LADIANA MARYANA dengan cara memasukkan alat kemaluannya yang sudah menegang ke dalam kemaluan Anak korban NUR LADIANA MARYANA lalu digerakkan naik turun selama beberapa menit hingga terdakwa merasa puas dan mengeluarkan air mani;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa IRMAN FAUZI RACHMAN alias OZI alias TEPOS alias BEAN bin ACHYAK tersebut, Anak korban NUR LADIANA MARYANA pada hasil pemeriksaan fisik status lokalis : tampak robekan lama di selaput dara di beberapa arah (arah jam sebelas, jam dua, jam lima, jam enam dan jam delapan) sesuai Surat Nomor : 440/2917/KES/2022 tanggal 14 Mei 2022 perihal Hasil Pemeriksaan Visum et Repertum atas nama NUR LADIANAN MARYANA binti AMAT MUGIONO yang dibuat oleh dr. Muhammad Ibtisam Fauzani, dokter RSUD Bendan Kota Pekalongan, Mengetahui Direktur RSUD Bendan Kota Pekalongan dr. Difayana;
- Bahwa Anak korban NUR LADIANA MARYANA lahir pada tanggal 9 Mei 2004 sedangkan perbuatan terdakwa dilakukan pertama kali pada bulan Oktober 2021 sampai yang terakhir pada hari Sabtu tanggal 16 April

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Pki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2022 sehingga usia Anak korban NUR LADIANA MARYANA belum 18 tahun;
putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa IRMAN FAUZI RACHMAN alias OZI alias TEPOS alias BEAN bin ACHYAK tersebut sebagaimana dirumuskan dan diancam hukuman dalam Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76 D Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa IRMAN FAUZI RACHMAN alias OZI alias TEPOS alias BEAN bin ACHYAK pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi bulan Oktober 2021, bulan November 2021, bulan Desember 2021, bulan Februari 2022, bulan Maret 2022 dan hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekitar pukul 19.00 WIB atau pada waktu sekitar itu setidaknya-tidaknya pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, bertempat di Hotel Sahid Mandarin Kelurahan Kalibaras Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan, Hotel Dafam Kelurahan Medono Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan, di sebuah kamar kos Kelurahan Medono Kecamatan Pekalongan Barat dan di Hotel Nirwana Kelurahan Poncol Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, **telah dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa hingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut** dan perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dengan pertemanan terdakwa dengan Anak korban NUR LADIANA MARYANA kemudian terdakwa dan Anak korban NUR LADIANA MARYANA menjalin pacarana;
- Selanjutnya pada hari dan tanggal lupa bulan Oktober 2021 terdakwa minta kepada Anak korban NUR LADIANA MARYANA untuk menemuinya dengan alasan untuk membicarakan hubungan keduanya dan setelah bertemu kemudian terdakwa mengajak Anak korban NUR LADIANA MARYANA ke Hotel Sahid Mandarin Pekalongan yang sebelumnya terdakwa sudah check in melalui aplikasi;

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Pki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah sampai di Hotel Sahid Mandarin kemudian terdakwa mengajak Anak korban NUR LADIANA MARYANA masuk ke kamar selanjutnya terdakwa mengajak Anak korban NUR LADIANA MARYANA untuk melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan mengatakan “ayo Na ngewe” kemudian terdakwa juga mengatakan “aku wis yakin karo kowe, aku ora bakal ganti ganti pacar maneh, nek meteng aku bakal tanggung jawab soale wong tuone dew ewes do kenal” namun Anak korban NUR LADIANA MARYANA menolak karena takut hamil namun terdakwa terus menerus merayu Anak korban NUR LADIANA MARYANA sehingga akhirnya terdakwa berhasil meyakinkan Anak korban NUR LADIANA MARYANA untuk melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan Terdakwa;
- Selanjutnya terdakwa melepas pakaian yang dikenakan Anak korban NUR LADIANA MARYANA dan juga terdakwa melepas pakaiannya sendiri lalu terdakwa mencium korban dan memasukkan kemaluannya yang sudah menegang ke dalam kemaluan Anak korban NUR LADIANA MARYANA dengan posisi terdakwa berada di atas sedangkan Anak korban NUR LADIANA MARYANA berada di bawah kemudian terdakwa menggerakkan naik turun selama beberapa menit hingga terdakwa merasa puas dan mengeluarkan air mani;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi bulan November 2021 bertempat di Hotel Sahid Mandarin Pekalongan, perbuatan serupa dilakukan oleh terdakwa terhadap Anak korban NUR LADIANA dengan cara terdakwa memasukkan alat kemaluannya yang sudah menegang ke dalam kemaluan Anak korban NUR LADIANA MARYANA lalu digerakkan naik turun hingga terdakwa merasa puas dan mengeluarkan air mani;
- Selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi bulan Desember 2021 bertempat di Hotel Dafam Pekalongan, perbuatan serupa dilakukan kembali oleh terdakwa terhadap Anak korban NUR LADIANA dengan cara terdakwa memasukkan alat kemaluannya yang sudah menegang ke dalam kemaluan Anak korban NUR LADIANA MARYANA lalu digerakkan naik turun hingga terdakwa merasa puas dan mengeluarkan air mani;
- Kemudian pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi bulan Februari 2022 bertempat di Hotel Dafam Pekalongan, perbuatan serupa dilakukan kembali oleh terdakwa terhadap Anak korban NUR LADIANA dengan

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Pki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara terdakwa memasukkan alat kemaluannya yang sudah menegang ke

dalam kemaluan Anak korban NUR LADIANA MARYANA lalu digerakkan

naik turun hingga terdakwa merasa puas dan mengeluarkan air mani;

- Kemudian pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi bulan Maret 2022 bertempat di sebuah rumah kos Kelurahan Medono Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan, perbuatan serupa dilakukan kembali oleh terdakwa terhadap Anak korban NUR LADIANA dengan cara terdakwa memasukkan alat kemaluannya yang sudah menegang ke dalam kemaluan Anak korban NUR LADIANA MARYANA lalu digerakkan naik turun hingga terdakwa merasa puas dan mengeluarkan air mani;
- Dan yang terakhir pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekitar pukul 19.00 WIB, perbuatan serupa dilakukan oleh terdakwa yaitu terdakwa menemui Anak korban NUR LADIANA MARYANA yang sedang berada di Hotel Nirwana bersama dengan saksi FEBI SUPRIYATIN selanjutnya terdakwa mengajak Anak korban NUR LADIANA MARYANA masuk ke kamar hotel lalu terdakwa melakukan hubungan layaknya suami dengan Anak korban NUR LADIANA MARYANA dengan cara memasukkan alat kemaluannya yang sudah menegang ke dalam kemaluan Anak korban NUR LADIANA MARYANA lalu digerakkan naik turun selama beberapa menit hingga terdakwa merasa puas dan mengeluarkan air mani;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa IRMAN FAUZI RACHMAN alias OZI alias TEPOS alias BEAN bin ACHYAK tersebut, Anak korban NUR LADIANA MARYANA pada hasil pemeriksaan fisik status lokalis : tampak robekan lama di selaput dara di beberapa arah (arah jam sebelas, jam dua, jam lima, jam enam dan jam delapan) sesuai Surat Nomor : 440/2917/KES/2022 tanggal 14 Mei 2022 perihal Hasil Pemeriksaan Visum et Repertum atas nama NUR LADIANAN MARYANA binti AMAT MUGIONO yang dibuat oleh dr. Muhammad Ibtisam Fauzani, dokter RSUD Bendan Kota Pekalongan, Mengetahui Direktur RSUD Bendan Kota Pekalongan dr. Difayana;
- Bahwa Anak korban NUR LADIANA MARYANA lahir pada tanggal 9 Mei 2004 sedangkan perbuatan terdakwa dilakukan pertama kali pada bulan Oktober 2021 sampai yang terakhir pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sehingga usia Anak korban NUR LADIANA MARYANA belum 18 tahun;

Perbuatan terdakwa IRMAN FAUZI RACHMAN alias OZI alias TEPOS alias BEAN bin ACHYAK tersebut sebagaimana dirumuskan dan diancam

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Pki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nukuman dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

ATAU :

KETIGA :

Bahwa Terdakwa IRMAN FAUZI RACHMAN alias OZI alias TEPOS alias BEAN bin ACHYAK pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi bulan Oktober 2021, bulan November 2021, bulan Desember 2021, bulan Februari 2022, bulan Maret 2022 dan hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekitar pukul 19.00 WIB atau pada waktu sekitar itu setidaknya pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, bertempat di Hotel Sahid Mandarin Kelurahan Kalibaros Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan, Hotel Dafam Kelurahan Medono Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan, di sebuah kamar kos Kelurahan Medono Kecamatan Pekalongan Barat dan di Hotel Nirwana Kelurahan Poncol Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, **telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa hingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut** dan perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dengan pertemanan terdakwa dengan Anak korban NUR LADIANA MARYANA kemudian terdakwa dan Anak korban NUR LADIANA MARYANA menjalin pacarana;
- Selanjutnya pada hari dan tanggal lupa bulan Oktober 2021 terdakwa minta kepada Anak korban NUR LADIANA MARYANA untuk menemuinya dengan alasan untuk membicarakan hubungan keduanya dan setelah bertemu kemudian terdakwa mengajak Anak korban NUR LADIANA MARYANA ke Hotel Sahid Mandarin Pekalongan yang sebelumnya terdakwa sudah check in melalui aplikasi;
- Setelah sampai di Hotel Sahid Mandarin kemudian terdakwa mengajak Anak korban NUR LADIANA MARYANA masuk ke kamar selanjutnya terdakwa mengajak Anak korban NUR LADIANA MARYANA untuk melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan mengatakan "ayo Na ngewe" kemudian terdakwa juga mengatakan "aku wis yakin karo kowe,

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Pki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- aku ora bakal ganti ganti pacar maneh, nek meteng aku bakal tanggung jawab soale wong tuone dew ewes do kenal” namun Anak korban NUR LADIANA MARYANA menolak karena takut hamil namun terdakwa terus menerus merayu Anak korban NUR LADIANA MARYANA sehingga akhirnya terdakwa berhasil meyakinkan Anak korban NUR LADIANA MARYANA untuk melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan Terdakwa;
- Selanjutnya terdakwa melepas pakaian yang dikenakan Anak korban NUR LADIANA MARYANA dan juga terdakwa melepas pakaiannya sendiri lalu terdakwa mencium korban dan memasukkan kemaluannya yang sudah menegang ke dalam kemaluan Anak korban NUR LADIANA MARYANA dengan posisi terdakwa berada di atas sedangkan Anak korban NUR LADIANA MARYANA berada di bawah kemudian terdakwa menggerakkan naik turun selama beberapa menit hingga terdakwa merasa puas dan mengeluarkan air mani;
 - Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi bulan November 2021 bertempat di Hotel Sahid Mandarin Pekalongan, perbuatan serupa dilakukan oleh terdakwa terhadap Anak korban NUR LADIANA dengan cara terdakwa memasukkan alat kemaluannya yang sudah menegang ke dalam kemaluan Anak korban NUR LADIANA MARYANA lalu digerakkan naik turun hingga terdakwa merasa puas dan mengeluarkan air mani;
 - Selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi bulan Desember 2021 bertempat di Hotel Dafam Pekalongan, perbuatan serupa dilakukan kembali oleh terdakwa terhadap Anak korban NUR LADIANA dengan cara terdakwa memasukkan alat kemaluannya yang sudah menegang ke dalam kemaluan Anak korban NUR LADIANA MARYANA lalu digerakkan naik turun hingga terdakwa merasa puas dan mengeluarkan air mani;
 - Kemudian pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi bulan Februari 2022 bertempat di Hotel Dafam Pekalongan, perbuatan serupa dilakukan kembali oleh terdakwa terhadap Anak korban NUR LADIANA dengan cara terdakwa memasukkan alat kemaluannya yang sudah menegang ke dalam kemaluan Anak korban NUR LADIANA MARYANA lalu digerakkan naik turun hingga terdakwa merasa puas dan mengeluarkan air mani;
 - Kemudian pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi bulan Maret 2022 bertempat di sebuah rumah kos Kelurahan Medono Kecamatan

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Pki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pekalongan Barat Kota Pekalongan, perbuatan serupa dilakukan kembali oleh terdakwa terhadap Anak korban NUR LADIANA dengan cara putusan.mahkamahagung.go.id

- terdakwa memasukkan alat kemaluannya yang sudah menegang ke dalam kemaluan Anak korban NUR LADIANA MARYANA lalu digerakkan naik turun hingga terdakwa merasa puas dan mengeluarkan air mani;
- Dan yang terakhir pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekitar pukul 19.00 WIB, perbuatan serupa dilakukan oleh terdakwa yaitu terdakwa menemui Anak korban NUR LADIANA MARYANA yang sedang berada di Hotel Nirwana bersama dengan saksi FEBI SUPRIYATIN selanjutnya terdakwa mengajak Anak korban NUR LADIANA MARYANA masuk ke kamar hotel lalu terdakwa melakukan hubungan layaknya suami dengan Anak korban NUR LADIANA MARYANA dengan cara memasukkan alat kemaluannya yang sudah menegang ke dalam kemaluan Anak korban NUR LADIANA MARYANA lalu digerakkan naik turun selama beberapa menit hingga terdakwa merasa puas dan mengeluarkan air mani;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa IRMAN FAUZI RACHMAN alias OZI alias TEPOS alias BEAN bin ACHYAK tersebut, Anak korban NUR LADIANA MARYANA pada hasil pemeriksaan fisik status lokalis : tampak robekan lama di selaput dara di beberapa arah (arah jam sebelas, jam dua, jam lima, jam enam dan jam delapan) sesuai Surat Nomor : 440/2917/KES/2022 tanggal 14 Mei 2022 perihal Hasil Pemeriksaan Visum et Repertum atas nama NUR LADIANAN MARYANA binti AMAT MUGIONO yang dibuat oleh dr. Muhammad Ibtisam Fauzani, dokter RSUD Bendan Kota Pekalongan, Mengetahui Direktur RSUD Bendan Kota Pekalongan dr. Difayana;
- Bahwa Anak korban NUR LADIANA MARYANA lahir pada tanggal 9 Mei 2004 sedangkan perbuatan terdakwa dilakukan pertama kali pada bulan Oktober 2021 sampai yang terakhir pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sehingga usia Anak korban NUR LADIANA MARYANA belum 18 tahun;

Perbuatan terdakwa IRMAN FAUZI RACHMAN alias OZI alias TEPOS alias BEAN bin ACHYAK tersebut sebagaimana dirumuskan dan diancam hukuman dalam Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76 E Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa
putusan.mahkamahagung.go.id
tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ris Nurni binti Alm Tashari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke ruang persidangan sehubungan dengan masalah persetubuhan anak saksi;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangannya benar sebagaimana termuat dalam BAP penyidik;
- Bahwa anak saksi bernama Nur Ladina Maryana binti Amat Nugiono yang telah disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa persetubuhan tersebut terakhir terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekira pukul 19.00 Wib di hotel Nirwana Kel. Moyontaansari Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan;
- Bahwa persetubuhan tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak saksi NUR LADIANA MARYANA pada hari Sabtu tanggal 19 April 2022 sekira pukul 20.00 WIB pada saat anak saksi pulang kerumah, kemudian saksi tanya dari mana kemudian di jawab anak saksi dari hotel NIRWANA bersama seorang laki-laki yang bernama ARKHAM ALI FIRDAUS juga ikut bertanya dihotel sama siapa, kemudian anak saksi NUR LADIANA MARYANA bilang di kamar hotel dengan IRMAN FAUZI RAHMAN Als OZI, dikamar hotel tersebut NUR LADIANA MARYANA dipaksa melakukan persetubuhan dengan IRMAN FAUZI RAHMAN Als OZI;
- Bahwa tidak melihat langsung kejadian tersebut tetapi pada saat itu anak saksi bercerita kepada saksi bahwa IRMAN FAUZI RAHMAN Als OZI melakukan persetubuhan dengan anak saksi selalu memaksa yang mana anak saksi pada waktu diajak persetubuhan oleh IRMAN FAUZI RAHMAN Als OZI tidak mau dengan melakukan perlawanan kepada Terdakwa, namun Terdakwa memegang kedua tangan anak saksi dan menindih badan anak saksi hingga tidak berdaya dan tidak bisa bergerak;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah kenal dengan Terdakwa IRMAN FAUZI RAHMAN Als OZI yang mana Sdr. IRMAN FAUZI RAHMAN Als OZI adalah pacar anak saksi NUR LADIANA MARYANA dan saksi tidak

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Pki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setuju anak saksi berpacaran dengan Terdakwa IRMAN FAUZI RAHMAN

Als OZI karena anak saksi masih sekolah dan Terdakwa IRMAN FAUZI

RAHMAN Als OZI sudah tidak sekolah dan selisih umurnya juga jauh;

- Bahwa sebelumnya anak saksi tidak pernah cerita dengan saksi masalah sudah melakukan persetubuhan dengan IRMAN FAUZI RAHMAN Als OZI karena kalau cerita takut dimarahi sama papahnya;
- Bahwa setahu saksi perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak saksi tersebut lebih satu kali;
- Bahwa setahu saksi, anak saksi sudah berpacaran dengan Terdakwa sekitar 6 (enam) bulan;
- Bahwa Anak saksi masih berusia 17 tahun yang lahir tanggal 9 Mei 2004, dan saat itu masih sebagai Pelajar kelas XII SMK N 2 Pekalongan;
- Bahwa perilaku anak saksi masih seperti biasanya, hanya pada akhir-akhir setelah kejadian tersebut Terdakwa selalu menghindar dari keluarga saksi;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa sudah sering datang kerumah, kadang sore hari, kadang malam hari;
- Bahwa seingat saksi, Terdakwa sering menjemput anak saksi, tanpa sepengetahuan saksi, saat ketemu selalu saksi berpesan agar berhati-hati jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa Terdakwa pada saat mengajak saksi korban iasanya kadang bersama kami orangtua, kadang sendiri, katanya mau diajak ke rumah orangtua Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah melarang mereka yang penting jangan kemalaman dan lewat waktu;
- Bahwa setahu saksi hubungan Terdakwa dengan saksi pada awalnya Terdakwa pernah tidur di garasi rumah selama sekitar 2 (dua) bulan, saat awal kenal baik, dengan keluarga juga baik, setelah kejadian ini saksi menunggu kedatangan keluarga Terdakwa belum ada yang datang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti milik anak korban yang dikenakan saat itu;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Nur Ladiana Maryana Binti Amat Mugiono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dinadinkan keruang persidangan dengan masalah persetubuhan oleh Terdakwa terhadap saksi bernama Nur Ladiana maryana Binti Amat Mugiono yang masih dibawah umur;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangannya benar sebagaimana termuat dalam BAP penyidik;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena sebelumnya saksi dan terdakwa berpacaran;
- Bahwa saksi berpacaran dengan Terdakwa sekitar 6 bulan;
- Bahwa awalnya saksi mengenal Terdakwa dari Instagram kemudian berpacaran;
- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi saksi pertama pada bulan Oktober 2021 bertempat di Hotel Sahid Mandarin dan selanjutnya diulangi lagi sampai 8 kali tempatnya berbeda-beda yaitu di Hotel Dafam, sebuah tempat kos, di rumah terdakwa dan yang terakhir pada tanggal 16 April 2022 bertempat di Hotel Nirwana Pekalongan;
- Bahwa kejadian yang pertama kali terdakwa mengajak saksi ke Hotel Dafam katanya Terdakwa mau curhat permasalahan dia namun kemudian saksi diajak masuk ke kamar dan setelah di dalam kamar Terdakwa memaksa saksi untuk melakukan persetubuhan dengan cara Terdakwa megatakan kalau terdakwa sayang sama saksi dan akan menikahi saksi dan juga akan bertanggung jawab apabila saksi sampai hamil kemudian Terdakwa melepas pakaian saksi lalu terdakwa menciumi saksi lalu Terdakwa menindih tubuh saksi sambil tangan Terdakwa memegang kaki saksi sehingga saksi tidak dapat melawan kemauan Terdakwa;
- Bahwa seingat saksi peristiwa persetubuhan terjadi berawal pada hari lupa tanggal lupa bulan lupa di tahun 2021 Waktu itu aku sama Terdakwa masih ada masalah tentang hubungan pacaranku dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa minta ketemu di kafe kopi TEKNO di daerah Pekajangan Kab. Pekalongan, sampai disana saya dan Terdakwa cerita menyelesaikan masalah kami berdua, setelah itu Terdakwa megajak saya jalan-jalan karena di kafe tersebut banyak teman-temannya Terdakwa yang mau cerita lebih banyak gak enak kalau didengar temanya, kemudian saya Jalan-jalan dengan Terdakwa ditengah perjalanan Terdakwa mengajak untuk melanjutkan ceritanya di hotel, akan tetapi saya tidak mau, dan pada waktu itu Terdakwa sudah Cekin di Hotel SYAHID MANDARIN terlebih dahulu lewat aplikasi, karena Terdakwa bilang

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Pki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau cerita cerita saja di hotel akhirnya saya mau karena saksi sebelumnya juga belum pernah Cekin di Hotel sama sekali, sesampai di kamar hotel saya dengan Terdakwa lanjut bercerita mengenai permasalahan hubungan kita berdua, setelah cerita selesai kemudian saya di paksa untuk menuruti kemauan Terdakwa dengan cara pertama Terdakwa memeluk saya pada waktu itu saksi menolak kemudian Terdakwa mendorong saya hingga sampai di tempat tidur setelah itu Terdakwa memegang kedua tangan saya sambil Terdakwa berkata "AYO NGEWE" (ayo melakukan hubungan persetubuhan) dan saya sudah bilang kepada Terdakwa bahwa belum pernah melakukan perbuatan tersebut dan Terdakwa juga merayu saya dengan kata-kata "MASAK NDAK PERCAYA AKU, AKU BAKAL TANGGUNG JAWAB, WONG TUANE DEWE WES PODO KENAL" (masak ndak percaya sama saksi, aku akan tanggung jawab orang tua kita sudah saling kenal) "NEK KW ORA GELEM NGKO TAK PUTUS" (kalau kamu tidak mau nanti saksi akhiri hubungan pacaranya) kemudian setelah itu saya melihat Terdakwa melepaskan celana yang di pakai oleh Terdakwa kemudian Terdakwa melepaskan celana yang saksi pakai, kemudian Terdakwa menindih badan saya kemudian Terdakwa menciumi saya pada area bibir hingga leher dan tidak lama Terdakwa memasukan alat kalmisnya di vagina saya dan dengan dengan gerakan dari naik turun dari Terdakwa tersebut, kurang lebih 5 menit Terdakwa mengeluarkan air sperma dari alat kalamisnya yang Terdakwa keluarkan di luar vagina milik saya, kemudian pada saat itu saya langsung pergi ke kamar mandi yang bermaksud ingin membilas namun pada saat itu dari vagina saksi mengeluarkan darah, setelah itu saya kembali mengenakan pakaian dan meminta untuk pulang

- Bahwa seingat saksi terakhir Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekira pukul 19.00 wib di Hotel Nirwana Kel Noyontaansari Kec Pekalongan Timur Kota Pekalongan;
- Bahwa seingat saksi kejadian terakhir persetubuhan tersebut pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 perbuatan tersebut terjadi di Hotel Nirwana Kel Noyontaan sari Kec Pekalongan Timur Kota Pekalongan perbuatan tersebut tersebut setelah saksi dan Terdakwa di dalam kamar hotel yang Terdakwa akan mengobrolkan tentang hubungan saksi dengan Terdakwa namun Terdakwa mendekati saksi yang sedang duduk di kursi dan

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Pki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeluk saksi dan pada saat itu saksi berniat berontak namun tidak bisa karena kedua tangan saksi di pegangi dan karena badan Terdakwa tersebut juga lebih besar dari pada saksi, selanjutnya saksi di lemparin ke tempat tidur yang ada di Hotel Nirwana tersebut dan Terdakwa sambil marah-marah dengan kata-kata “ UDAH KAMU DIEM AJA, NGIKUT AJA !!” “NEK KOWE ORA GELEM TAK PUTUS KOWE, TAK OMONGKE NENG KELUARGAMU NEK DEWE WES TAU NGEWE “ (kalau kamu tidak mau hubungan pacaranya mau diakhiri sama Terdakwa, tak bilangkan ke orang tuamu kalau kita sudah pernah melakukan hubungan persetubuhan) pada saat Terdakwa mengatakan seperti itu dengan marah-marah dan ngotot saksi pun takut dan awalnya Terdakwa mulai melepas celana dan celana dalamnya mulai mendekati saksi dan mulai melepas celana dan celana dalam yang saksi pakai pada saat itu dan kemudian Terdakwa mulai menindih saksi dan saksi berada di bawah selanjutnya Terdakwa tersebut menciumi leher saksi yang ada pada saat itu saksi masih memakai kerudung dan baju bagian atasan karena pada saat itu saksi hanya bisa diam saksi karena takut terhadap Terdakwa / Terdakwa yang pada saat itu kedua tangan saksi juga di pegangi oleh Terdakwa / Terdakwa Kemudian Terdakwa mulai memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi dan dengan posisi saya berada di bawah dan Terdakwa berada di atas saksi dan menindih badan saksi selanjutnya Terdakwa dengan gerakan naik turun selang 5 (lima) menit alat kelamin dari Terdakwa mengeluarkan sperma yang mungkin keluar di luar alat kelamin saksi, dan setelah itu saksi langsung ke kamar mandi dan membersihkan alat kelamin saksi kemudian saksi memakai celana saksi kembali dan saksi beralasan kepada Terdakwa untuk keluar sebentar yang akan menghampiri untuk teman saksi / Sdr FEBI namun setelah saksi berhasil keluar kamar hotel dan menghampiri Sdr FEBI kemudian saksi minta pulang bersama Sdr FEBI;

- Bahwa seingat saksi, persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi yang terjadi :
 - Pertama saksi lupa tanggal dan bulannya, perbuatan itu dilakukan di tahun 2021 di hotel SYAHID MANDARIN Kel Kalibaros Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan.
 - Kedua di Hotel SYAHID MANDARIN Kel Kalibaros Kec. Pekalongan Timur untuk tanggal dan bulanya saya lupa juga di tahun 2021.

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Pki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ketiga Hari lupa tanggal lupa bulan lupa tahun 2021 dikamar Hotel DAFAM Kel Medono kec. Pekalongan Barat.
- Keempat di Redors daerah Kab Batang Pada hari lupa tanggal lupa bulan November 2021.
- Kelima di Hotel Nirwana Kel Poncol Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan pada tanggal 31 Desember 2021.
- Keenam di rumah Terdakwa Ozi Desa Pajomblangan RT 02 RW 03 Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan pada tanggal 01 Januari 2022.
- Ketujuh di Hotel Dafam Kel Medono kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan pada akhir bulan Januari 2022.
- Kedelapan di Hotel Syahid Mandarin Kel Kalibaros Kec. Pekalongan Timur pada tanggal lupa hari lupa bulan Februari 2022.
- Kesembilan dirumah Terdakwa OZI Desa Pajomblangan RT 02 RW 03 Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan pada Bulan Maret tahun 2022;
- Kesepuluh di kost2-kostan didaerah kec. Medono Kab Pekalongan pada bulan maret tahun 2022;
- Bahwa kejadian yang pertama kali terdakwa mengajak saksi ke Hotel Dafam katanya Terdakwa mau curhat permasalahan dia namun kemudian saksi diajak masuk ke kamar dan setelah di dalam kamar Terdakwa memaksa saksi untuk melakukan persetubuhan dengan cara Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa sayang sama saksi dan akan menikahi saksi dan juga akan bertanggung jawab apabila saksi sampai hamil kemudian Terdakwa melepas pakaian saksi, kemudian Terdakwa menciumi saksi lalu Terdakwa menindih tubuh saksi sambil tangan Terdakwa memegang kaki saksi sehingga saksi tidak dapat melawan kemauan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi sampai mengeluarkan air mani yang dikeluarkan di luar kemaluan saksi.
- Bahwa setiap kali terdakwa akan menyetubuhi saksi selalu memaksa saksi dan apabila saksi tidak mau maka akan diputus;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak saksi masuk ke kamar di Hotel Nirwana katanya terdakwa mau membicarakan hubungan saksi dengan terdakwa namun kemudian Terdakwa memaksa saksi untuk melakukan persetubuhan;

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Pki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi masih berusia 17 tahun lebih belum 18 tahun dan saat kejadian saksi masih berstatus sebagai pelajar Kelas III di SMK Negeri 2 Pekalongan.
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau saksi masih di bawah umur karena saksi masih sekolah.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Arkham Ali Firdaus Bin Amat Mugiono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan keruang persidangan sehubungan dengan masalah persetubuhan anak kandung saksi dibawah umur dan dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangan benar sebagaimana dalam BAP penyidik;
- Bahwa saksi korban NUR LADIANA MARYANA adalah adik kandung saksi;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi korban adalah NUR LADIANA MARYANA dan yang melakukan persetubuhan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi, perbuatan persetubuhan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekira pukul 19.00 Wib di Hotel Nirwana Pekalongan;
- Bahwa saksi mengetahui persetubuhan tersebut pada hari Sabtu tanggal 19 April 2022 sekira pukul 19.00 WIB saksi diberitahukan oleh teman saksi bernama Sdr FEBI melalui pesan whatshap yang memberitahukan kepada saksi bahwa adik saksi masih bersama Terdakwa yang pada awalnya Sdr FEBI memberitahukan kepada saksi, dimana adik kandung saksi di ajak pergi oleh Sdr FEBI untuk bertemu dengan teman dari Sdr FEBI di Hotel Nirwana Kota Pekalongan sekira jam 17.30 wib setelah Sdr FEBI dan adik saksi sampai di Hotel Nirwana Kota Pekaongan kemudian Terdakwa datang menghampiri adik kandung saksi atau korban yang pada saat itu masih bersama dengan Sdr FEBI di Hotel Nirwana Kota Pekalongan, namun setelah itu dari cerita Sdr FEBI bahwa Terdakwa keluar bersama korban namun setelah di tunggu oleh Sdr FEBI tidak kunjung kembali akhirnya Sdr FEBI menghubungi diri saksi dan atas cerita itu saksi merasa curiga akan perbuatan Terdakwa yang telah pergi bersama dengan adik kandung saksi dan setelah saksi mendapat kabar

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Pki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saksi langsung berniat menghampiri Terdakwa dan mencari adik kandung saksi apakah masih berada di Hotel Nirwana, namun setelah saksi sampai di Hotel Nirwana tersebut saksi sudah tidak menjumpai atau menemukan Terdakwa dan adik kandung saksi, namun saksi mendapat kabar kalau adik kandung saksi sudah pulang ke rumah dengan di antar Sdr FEBI dan saksi langsung kembali kerumah untuk menayai adik kandung saksi tersebut dan setelah itu adaik kandung saksi bercerita kepada saksi bahwa adik saksi telah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa di hotel Nirwana Kota Pekalongan tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui langsung peristiwa persetubuhan tersebut kemudian setelah saksi diceritakan oleh adek saksi yang melakukan persetubuhan tersebut adalah Terdakwa dengan cara diajak oleh Terdakwa dan adek saksi tidak mau melakukan perlawanan tetai terdakwa memegang tangan adek saksi dan menindih badan adek saksi hingga tidak berdaya, Terdakwa sebelumnya membujuk saksi korban dengan kata-kata masak ndak percaya sama aku dan orang tua kita sudah saling kenal sehingga saksi korban percaya mau melakukan persetubuhan tersebut;
- Bahwa setahu saksi, adek saksi (saksi korban) dan Terdakwa sudah 6 (enam) bulan pacaran;
- Bahwa setahu saksi, Adik saksi lahir tanggal 9 Mei 2004, berarti umur sekira 17 Tahun, dan saat itu masih sebagai Pelajar kelas XII SMK N 2 Pekalongan;
- Bahwa setahu saksi dari cerita adek kandung saksi (saksi korban) Terdakwa IRMAN FAUZI RAHMAN Als OZI melakukan persetubuhan dengan adik saksi melakukan pemaksaan yang mana adik saksi pada waktu diajak persetubuhan oleh Terdakwa tidak mau dengan melakukan perlawanan kepada pelaku namun pelaku memegangi kedua tangan adik saksi dan menindih badan adik saksi hingga tidak berdaya dan tidak bisa bergerak dan Terdakwa juga melakukan bujuk rayu terhadap adik kandung saksi atau korban dengan kata-kata "MASAK NDAK PERCAYA SAMA AKU? ORANG TUA KITA SUDAH SALING KENAL" dari perkataan atau bujuk rayu dari perlaku tersebut adik kandung saksi percaya dan mau melakukan perbuatan persetubuhan dengan Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi mengetahui dari korban kalau Terdakwa telah beberapa kali menyetubuhi saksi korban;
- Bahwa menurut keterangan saksi korban, Terdakwa memaksa korban

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Pki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

untuk melakukan persetubuhan dengan cara didorong dan dipegangi tangannya.
putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Febi Supriyatin Binti Suroto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah Pesetubuhan terhadap anak yang masih dibawah umur;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangan semua benar sebagaimana dalam BAP penyidik;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi korban persetubuhan tersebut adalah NUR LADIANA MARYANA dan yang melakukan persetubuhan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi, perbuatan persetubuhan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Hotel Nirwana Kel Noyontaansari Kec.Pekalongan Timur Kota Pekalongan;
- Bahwa hubungan saksi dengan korban NUR LADIANA MARYANA adalah hanya sekedar teman saja, dan saksi bisa mengenal NUR LADIANA MARYANA tersebut karena merupakan adik dari mantan pacar saksi yang bernama Sdr ARKHAM ALI FIRDAUS;
- Bahwa setelah ditunggu selama kuerang lebih 1 jam, korban tidak kunjung datang kemudian saksi ngecat korban namun WA nya kadang aktif kadang nggak.
- Bahwa kemudian saksi memberitahukan hal tersebut kepada kakak korban yaitu saksi ARKHAM ALI FIRDAUS.
- Bahwa beberapa saat kemudian korban kembali menemui saksi namun saksi tidak menanyakan kepada korban dari mana saja.
- Bahwa setelah itu saksi mengantar korban pulang ke rumahnya,
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa telah menyetubuhi korban selang tiga hari kemudian ketika saksi main ke rumah korban.
- Bahwa setahu saksi, hubungan antara terdakwa dengan korban adalah berpacaran.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali terdakwa telah menyetubuhi korban.
- Bahwa selanjutnya akibat perbuatan Terdakwa saksi (anak korban) mengalami trauma;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Pki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan
putusan.mahkamahagung.go.id
pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan keruang persidangan sehubungan dengan masalah pensetubuhan terhadap anak yang masih dibawah umur;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangan sudah benar sebagaimana dalam BAP penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengenal Anak korban NURLADIANA MARYANA dari media sosial Instagram;
- Bahwa setelah mengenal kurang lebih 4 bulan kemudian Terdakwa menjalin hubungan pacarana dengan Anak korban.
- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak korban NURLADIANA MARYANA sebanyak 8 kali;
- Bahwa peristiwa persetubuhan tersebut yang pertama dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korba NURLADIANA MARYANA sekitar bulan September 2021 bertempat di Hotel Sahid Mandarin Pekalongan;
- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan Anak korban NURLADIANA MARYANA tidak ada paksaan tetapi suka sama suka;
- Bahwa Terdakwa mengajak Anak korban NUR LADIANA MARYANA untuk melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan mengatakan kalau Terdakwa mencintai korban NURLADIANA MARYANA dan akan menikahi korban NURLADIANA MARYANA;
- Bahwa Terdakwa yang melepas pakaian yang dikenakan oleh Anak korban NURLADIANA MARYANA;
- Bahwa Terdakwa kemudian menciumi Anak korban NURLADIANA MARYANA dan memasukkan alat kemaluannya ke dalam kemaluan Anak korban NURLADIANA MARYANA sampai Terdakwa merasa puas dan mengeluarkan air mani yang dikeluarkan di luar kemaluan Anak korban NURLADIANA MARYANA;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhada anak korban NURLADIANA MARYANA sampai 8 kali.
- Bahwa perbuatan yang kedua dilakukan di rumah Terdakwa, yang ketiga di sebuah kamar kos milik teman Terdakwa, yang keempat di Hotel Dafam Pekalongan, yang kelima di Hotel Dafam Pekalongan, yang keenam di Hotel Sahid Mandarin Pekalongan, yang ketujuh di Hotel

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Pki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sahid Mandarini Pekalongan dan yang terakhir di Hotel Nirwana
putusan.mahkamahagung.go.id
Pekalongan.

- Bahwa perbuatan yang terakhir dilakukan pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 bertempat di Hotel Nirwana Pekalongan.
- Bahwa awalnya Terdakwa menanyakan keberadaan Anak korban, lalu Terdakwa menemui Anak korban di Hotel Nirwana;
- Bahwa saat itu Anak korban bersama temannya yang bernama FEBI;
- Bahwa menurut Anak korban saat itu Anak korban sedang ada masalah dengan keluarganya dan minggat dari rumah;
- Bahwa kemudian Terdakwa membuka kamar di Hotel Nirwana lalu mengajak Anak korban masuk ke kamar;
- Bahwa kemudian Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan Anak korban;
- Bahwa setiap kali terdakwa akan melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan Anak korban, Terdakwa selalu mengatakan kalau ia mencintai Anak korban dan akan menikahinya;
- Bahwa benar ibu korban pernah mengatakan kepada Terdakwa untuk menjaga Anak korban dan apabila sampai diapa-apakan maka ibunya korban akan menuntut Terdakwa;
- Bahwa ketika Terdakwa ditanyakan mengapa hubungan layaknya suami isteri tersebut tidak dilakukan setelah menikah saja Terdakwa tidak dapat menjawabnya;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa selalu menjemput korban di rumahnya namun kemudian Terdakwa tidak menjemput korban di rumahnya karena Terdakwa tidak senang kepada ibu korban yang sering mengata-katai Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengajak Anak korban ke Hotel dan yang membayar adalah Terdakwa karena Terdakwa bekerja di tempat kakak korban dengan diberikan upah sebanyak Rp. 150.000,- setiap minggu dan Terdakwa juga punya pekerjaan lain yaitu konveksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban NURLADIANA MARYANA mengalami trauma;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut :

1. Dodi Khaerudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Terdakwa sejak kecil;

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Pki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena masih saudara sepupu.
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa dengan saksi korban NURLADIANA MARYANA mempunyai hubungan pacaran;
- Bahwa Terdakwa dan saksi korban pernah main ke rumah saksi dan saksi melihat hubungan keduanya baik-baik saja layaknya orang berpacaran;
- Bahwa setahu saksi, sewaktu Terdakwa main ke rumah saksi saat itu antara Terdakwa dan saksi korban sudah berjalan kurang lebih selama 5 bulan.
- Bahwa saksi mengetahui adanya permasalahan antara Terdakwa dengan saksi korban dan yang saksi dengar tentang pencabulan/persetubuhan dibawah umur;
- Bahwa setahu saksi, saksi korban masih sekolah dan umurnya menurut saksi sekitar 17 tahun dibawah 18 tahun;

2. Vridatam Wibowo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa, karena pernah bekerja di tempat yang sama yaitu di tempat orangtuanya korban.
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa berpacaran dengan saksi korban NURLADIANA MARYANA.
- Bahwa setahu saksi hubungan keduanya baik-baik saja demikian juga hubungan antara Terdakwa dengan orang tua saksi korban juga baik-baik saja;
- Bahwa setahu saksi, korban masih sekolah dan umurnya sekitar 17 tahun;
- Bahwa setahu saksi, saksi korban anak baik-baik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan yang terjadi antara Terdakwa dengan saksi korban;
- Bahwa saksi merasa kaget saat menjadi saksi yang meringankan baru diberitahu tentang permasalahan yang dihadapi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong baju lengan panjang warna pink
- 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna hitam
- 1 (satu) potong celana dalam
- 1 (satu) potong BH warna merah
- 1 potong kerudung warna hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di Hotel Nirwana Kota Pekalongan, Terdakwa telah menyetubuhi Anak korban NURLADIANA MARYANA.
- Bahwa Terdakwa dengan Anak korban NURLADIANA MARYANA pernah menjalin hubungan pacaran;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan menyetubuhi Anak korban NURLADIANA MARYANA yang pertama kali sekitar bulan September 2021 bertempat di Hotel Sahid Mandarain dengan cara Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa mencintai Anak korban dan akan menikahi Anak korban kemudian Terdakwa melepas pakaian yang dikenakan Anak korban dan juga melepas pakaiannya sendiri selanjutnya terdakwa menciumi Anak korban lalu memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak korban hingga terdakwa merasa nikmat dan mengeluarkan air mani;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak korban NURLADIANA MARYANA hingga 8 (delapan) kali yaitu yang kedua pada hari dan tanggal lupa bertempat di rumah terdakwa, yang ketiga pada hari dan tanggal lupa bertempat di sebuah kamar kos, yang keempat pada waktu yang tidak diingat lagi bertempat di Hotel Dafam, yang kelima pada waktu yang tidak diingat lagi bertempat di Hotel Dafam, yang keenam pada waktu yang tidak diingat lagi bertempat di Hotel Sahid Mandarin, yang ke tujuh pada waktu yang tidak diingat lagi bertempat di Hotel Sahid Mandarin dan yang ke-delapan pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 bertempat di Hotel Nirwana Pekalongan.dan yang terakhir pada tanggal 16 April 2022;
- Bahwa terdakwa melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan Anak korban NURLADIANA MARYANA tanpa ada paksaan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa IRMAN FAUZI RACHMAN alias OZI alias TEPOS alias BEAN bin ACHYAK tersebut, Anak korban NUR LADIANA MARYANA pada hasil pemeriksaan fisik status lokalis : tampak robekan lama di selaput dara di beberapa arah (arah jam sebelas, jam dua, jam lima, jam enam dan jam delapan) sesuai Surat Nomor : 440/2917/KES/2022 tanggal 14 Mei 2022 perihal Hasil Pemeriksaan Visum et Repertum atas nama NUR LADIANAN MARYANA binti AMAT MUGIONO yang dibuat oleh dr. Muhammad

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Pki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Intisari Putusan, dokter RSUD Bendan Kota Pekalongan, Mengetahui
putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur RSUD Bendan Kota Pekalongan dr. Difayana;

- Bahwa korban NURLADIANA MARYANA adalah seorang perempuan yang lahir pada tanggal tanggal 9 Mei 2004 dan perbuatan terdakwa IRMAN FAUZI RACHMAN alias OZI alias TEPOS alias BEAN bin ACHYAK dilakukan yang pertama kali pada bulan September 2021 sampai yang terakhir pada tanggal 16 April 2022 sehingga korban NURLADIANA MARYANA berumur 17 tahun 4 bulan sampai dengan usia 17 tahun 10 bulan atau belum berusia 18 tahun dan masuk pengertian Anak menurut Undang Undang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak;
3. Unsur melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
4. Unsur beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa hingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, dalam hal ini tidak terkecuali laki-laki dan perempuan yang jelasnya kepada sipelaku dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum adalah mereka yang tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia,

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Pki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yaitu setiap warga Negara Indonesia atau setiap orang yang berdomisili di
putusan.mahkamahagung.go.id
wilayah Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, orang atau subjek hukum yang diperiksa sebagai pelaku perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa Irman Fauzi Rachman Alias Ozi Alias Tepos;

Menimbang, bahwa Terdakwa Irman Fauzi Rachman Alias Ozi Alias Tepos adalah seseorang yang diajukan sebagai subyek hukum dalam perkara ini dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, setelah ditanyakan oleh Hakim Ketua kepadanya, Terdakwa telah membenarkannya, sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang (error in persona) yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, namun demikian apakah Terdakwa sebagai subyek hukum tersebut dapat dinyatakan sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka selanjutnya harus dibuktikan apakah yang bersangkutan telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur pasal tersebut diatas, dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja "*Willen En Witten*" berarti pelaku menyadari, mengerti dan menginsafi akan suatu akibat dari suatu perbuatan tetapi pelaku tetap menghendaki perbuatan tersebut dilakukan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kelompok kata (frase) "dengan sengaja" dalam unsur ini merujuk pada konsep "kesengajaan" (*opzettelijke*) yang secara umum pengertiannya meliputi arti dan perkataan: "menghendaki" (*willen*) dan "mengetahui" (*wetens*). Sedangkan mengenai pengertian dari unsur dengan sengaja di dalam teori Ilmu Hukum Pidana dibagi dalam 3 (tiga) kualitas:

a. Sengaja sebagai tujuan ;

Dengan pengertian bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku itu memang benar-benar menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku bersangkutan;

b. Sengaja berkesadaran kepastian ;

Dengan pengertian apabila si pelaku berkeyakinan bahwa ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain, yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya. Akan tetapi ia

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Pki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengetahui benar (secara pasti) bahwa akibat atau kejadian lain yang tidak
putusan.mahkamahagung.go.id
menjadi tujuannya itu akan terjadi;

c. Sengaja berkesadaran kemungkinan;

Pengertiannya adalah apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui (yakini) akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya. Dengan kata lain si pelaku hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinannya akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja yaitu suatu niat yang pasti (dengan penuh kesadaran) untuk mencapai suatu atau akibat yang diharapkan dapat terjadi yang pengusahaannya ke arah itu dapat dilakukan dengan berbagai cara dan menurut Prof Moelyatno, SH dalam bukunya Asas Hukum Pidana suatu kesengajaan juga dapat diartikan bahwa terdakwa sebelumnya telah menyadari dan menghendaki suatu perbuatan yang akan dilaksanakannya mempunyai akibat yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang (wet) walaupun hal ini hanya berada dalam batin terdakwa, dan hal ini akan menimbulkan dua teori yaitu terdakwa memang menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan terdakwa tidak menghendaki tapi menyadari akibat perbuatan tersebut (demikian);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu Muslihat adalah perbuatan- perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan adalah suatu susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah suatu usaha untuk meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu, dsb); merayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang dimaksud Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan anak yang masih dibawah umur/belum berusia 18 (delapan belas) tahun secara

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Pki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berturut-turut sejak bulan September 2021 sampai Sabtu tanggal 16 April 2022
putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertempat di Hotel Nirwana Pekalongan;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelum melakukan persetubuhan dengan anak korban, Terdakwa sudah melakukan membujuk dan merayu anak dengan janji setelah selesai sekalah akan dinikahi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada sejak bulan September 2021 sampai Sabtu tanggal 16 April 2022 yang bertempat di Hotel Nirwana Pekalongan, Terdakwa telah melakukan membujuk dan merayu anak korban untuk bersetubuh, dan saat itu antara terdakwa IRMAN FAUZI RACHMAN dan Anak korban NURLADIANA MARYANA telah menjalin hubungan pacarana selanjutnya terdakwa mengajak korban untuk melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan mengatakan kalau terdakwa mencintai korban dan akan menikahi korban selanjutnya terdakwa membuka pakaian yang dikenakan korban serta membuka pakaiannya sendiri lalu terdakwa menciumi korban dan memasukkan alat kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan korban hingga terdakwa merasakan nikmat dan mengeluarkan air mani yang dikeluarkan di luar kemaluan korban.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa IRMAN FAUZI RACHMAN menyetubuhi Anak korban NUR LADIANA MARYANA tersebut dilakukan sebanyak 8 (delapan) kali dan yang terakhir yaitu pada tanggal 16 April 2022, Anak korban NURLADIANA MARYANA mau mengikuti kemauan terdakwa karena kata-kata Terdakwa tersebut dan Anak korban NURLADIANA MARYANA adalah seorang perempuan yang lahir pada tanggal tanggal 9 Mei 2004 dan perbuatan Terdakwa IRMAN FAUZI RACHMAN alias OZI alias TEPOS alias BEAN bin ACHYAK dilakukan yang pertama kali pada bulan September 2021 sampai yang terakhir pada tanggal 16 April 2022 sehingga Anak korban NURLADIANA MARYANA berumur 17 tahun 4 bulan sampai dengan usia 17 tahun 10 bulan atau belum berusia 18 tahun dan masuk pengertian Anak menurut Undang Undang.

Menimbang, bahwa Terdakwa IRMAN FAUZI RACHMAN mengetahui Anak korban NURLADIANA MARYANA belum berusia 18 tahun karena masih sekolah Kelas 3 SMK;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi korban maka saksi korban mengalami trauma maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi;

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Pki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ad.3. Unsur melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetujuan menurut R.Susilo mengacu pada Arrst Hooge Raad tanggal 5 Februari 1912 yaitu perpaduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang dijalankan untuk mendapatkan anak jadi anggota laki-laki harus memasukan kedalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Anak korban NURLADIANA MARYANA, saksi RIS NURNI, saksi ARKHAM ALI FIRDAUS dan saksi FEBI SUPRIYATIN, keterangan para saksi Ade'carge serta keterangan Terdakwa sendiri dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di Hotel Nirwana Kota Pekalongan, Terdakwa IRMAN FAUZI RACHMAN alias OZI alias TEPOS alias BEAN telah menyetubuhi Anak korban NUR LADIANA MARYANA.

Bahwa perbuatan Terdakwa IRMAN FAUZI RACHMAN menyetubuhi Anak korban NURLADIANA MARYANA dilakukan pertama kali pada hari dan tanggal tidak diingat lagi pada bulan September 2021 bertempat di Hotel Sahid Mandarin Kota Pekalongan. dimana pada saat itu antara Terdakwa IRMAN FAUZI RACHMAN dengan Anak korban NURLADIANA MARYANA telah menjalin hubungan pacarana selanjutnya Terdakwa mengajak saksi korban untuk melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan mengatakan kalau Terdakwa mencintai saksi korban dan akan menikahi saksi korban, selanjutnya Terdakwa membuka pakaian yang dikenakan saksi korban serta membuka pakaiannya sendiri lalu Terdakwa menciumi saksi korban dan memasukkan alat kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan saksi korban hingga Terdakwa merasakan nikmat dan mengeluarkan air mani yang dikeluarkan di luar kemaluan korban;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa IRMAN FAUZI RACHMAN lakukan menyetubuhi Anak korban NUR LADIANA MARYANA tersebut dilakukan sebanyak 8 (delapan) kali dan yang terakhir yaitu pada tanggal 16 April 2022 dan akibat perbuatan tersebut Anak korban NUR LADIANA MARYANA pada hasil pemeriksaan fisik status lokalis : tampak robekan lama di selaput dara di beberapa arah (arah jam sebelas, jam dua, jam lima, jam enam dan jam delapan) sesuai Surat Nomor : 440/2917/KES/2022 tanggal 14 Mei 2022 perihal Hasil Pemeriksaan Visum et Repertum atas nama NUR LADIANAN MARYANA binti AMAT MUGIONO yang dibuat oleh dr.

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Pki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Muhammad Ibtisam Fauzani, dokter RSUD Bendan Kota Pekalongan,
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengetahui Direktur RSUD Bendan Kota Pekalongan dr. Difayana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa hingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi anak korban NUR LADIANAN MARYANA binti AMAT MUGIONO dan keterangan Terdakwa yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah menyetubuhi anak korban NUR LADIANAN MARYANA binti AMAT MUGIONO sebanyak 8 (delapan) kali sedangkan menurut anak korban NUR LADIANAN MARYANA binti AMAT MUGIONO juga 8 (delapan) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan anak korban NUR LADIANAN MARYANA binti AMAT MUGIONO tersebut dilakukan sejak bulan Oktober 2021 sampai yang terakhir pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 secara berulang-ulang/berlanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan beberapa kali persetubuhan dengan saksi korban NUR LADIANAN MARYANA binti AMAT MUGIONO yaitu sebagai berikut :

- Pertama saksi lupa tanggal dan bulannya, perbuatan itu dilakukan di tahun 2021 di hotel SYAHID MANDARIN Kel Kalibaros Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan.
- Kedua di Hotel SYAHID MANDARIN Kel Kalibaros Kec. Pekalongan Timur untuk tanggal dan bulanya saya lupa juga di tahun 2021.
- ketiga Hari lupa tanggal lupa bulan lupa tahun 2021 dikamar Hotel DAFAM Kel Medono kec. Pekalongan Barat.
- Keempat di Redors daerah Kab Batang Pada hari lupa tanggal lupa bulan November 2021.
- Kelima di Hotel Nirwana Kel Poncol Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan pada tanggal 31 Desember 2021.
- Keenam di rumah Terdakwa Ozi Desa Pajomblangan RT 02 RW 03 Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan pada tanggal 01 Januari 2022.
- Ketujuh di Hotel Dafam Kel Medono kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan pada akhir bulan Januari 2022.
- Kedelapan di Hotel Syahid Mandarin Kel Kalibaros Kec. Pekalongan Timur pada tanggal lupa hari lupa bulan Februari 2022.

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Pki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesembilan dirumah Terdakwa OZ Desa Pajomblangan RT 02 RW 03 Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan pada Bulan Maret tahun 2022;
- Kesepuluh di kost2-kostan didaerah kec. Medono Kab Pekalongan pada bulan maret tahun 2022;

Menimbang, bahwa berawal dengan pertemanan Terdakwa dengan Anak korban NUR LADIANA MARYANA kemudian Terdakwa dan Anak korban NUR LADIANA MARYANA menjalin pacaran, pada hari dan tanggal lupa bulan Oktober 2021 terdakwa minta kepada Anak korban NUR LADIANA MARYANA untuk menemuinya dengan alasan untuk membicarakan hubungan keduanya dan setelah bertemu kemudian terdakwa mengajak Anak korban NUR LADIANA MARYANA ke Hotel Sahid Mandarin Pekalongan yang sebelumnya terdakwa sudah check in melalui aplikasi dan setelah sampai di Hotel Sahid Mandarin kemudian terdakwa mengajak Anak korban NUR LADIANA MARYANA masuk ke kamar selanjutnya terdakwa mengajak Anak korban NUR LADIANA MARYANA untuk melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan mengatakan *"ayo Na ngewe"* kemudian terdakwa juga mengatakan *"aku wis yakin karo kowe, aku ora bakal ganti ganti pacar maneh, nek meteng aku bakal tanggung jawab soale wong tuone dew ewes do kenal"* namun Anak korban NUR LADIANA MARYANA menolak karena takut hamil namun terdakwa terus menerus merayu Anak korban NUR LADIANA MARYANA sehingga akhirnya terdakwa berhasil meyakinkan Anak korban NUR LADIANA MARYANA untuk melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa melepas pakaian yang dikenakan Anak korban NUR LADIANA MARYANA dan juga terdakwa melepas pakaiannya sendiri lalu terdakwa mencium korban dan memasukkan kemaluannya yang sudah menegang ke dalam kemaluan Anak korban NUR LADIANA MARYANA dengan posisi terdakwa berada di atas sedangkan Anak korban NUR LADIANA MARYANA berada di bawah kemudian terdakwa menggerakkan naik turun selama beberapa menit hingga terdakwa merasa puas dan mengeluarkan air mani.

Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi bulan November 2021 bertempat di Hotel Sahid Mandarin Pekalongan, perbuatan serupa kembali dilakukan oleh terdakwa terhadap Anak korban NUR LADIANA dengan cara terdakwa memasukkan alat kemaluannya yang sudah menegang ke dalam kemaluan Anak korban NUR LADIANA MARYANA lalu digerakkan naik turun hingga terdakwa merasa puas dan mengeluarkan air mani, Selanjutnya pada

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Pki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari dan tanggal yang tidak diingat lagi bulan Desember 2021 bertempat di Hotel Dafam Pekalongan, perbuatan serupa dilakukan kembali oleh terdakwa terhadap Anak korban NUR LADIANA dengan cara terdakwa memasukkan alat kemaluannya yang sudah menegang ke dalam kemaluan Anak korban NUR LADIANA MARYANA lalu digerakkan naik turun hingga terdakwa merasa puas dan mengeluarkan air mani;

Kemudian pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi bulan Februari 2022 bertempat di Hotel Dafam Pekalongan, perbuatan serupa dilakukan kembali oleh terdakwa terhadap Anak korban NUR LADIANA dengan cara terdakwa memasukkan alat kemaluannya yang sudah menegang ke dalam kemaluan Anak korban NUR LADIANA MARYANA lalu digerakkan naik turun hingga terdakwa merasa puas dan mengeluarkan air mani;

Bahawa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi bulan Maret 2022 bertempat di sebuah rumah kos Kelurahan Medono Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan, perbuatan serupa dilakukan kembali oleh terdakwa terhadap Anak korban NUR LADIANA dengan cara terdakwa memasukkan alat kemaluannya yang sudah menegang ke dalam kemaluan Anak korban NUR LADIANA MARYANA lalu digerakkan naik turun hingga terdakwa merasa puas dan mengeluarkan air mani. Dan yang terakhir pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekitar pukul 19.00 WIB, perbuatan serupa dilakukan oleh terdakwa yaitu terdakwa menemui Anak korban NUR LADIANA MARYANA yang sedang berada di Hotel Nirwana bersama dengan saksi FEBI SUPRIYATIN selanjutnya terdakwa mengajak Anak korban NUR LADIANA MARYANA masuk ke kamar hotel lalu terdakwa melakukan hubungan layaknya suami dengan Anak korban NUR LADIANA MARYANA dengan cara memasukkan alat kemaluannya yang sudah menegang ke dalam kemaluan Anak korban NUR LADIANA MARYANA lalu digerakkan naik turun selama beberapa menit hingga terdakwa merasa puas dan mengeluarkan air mani;

Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa IRMAN FAUZI RACHMAN alias OZI alias TEPOS alias BEAN bin ACHYAK tersebut, Anak korban NUR LADIANA MARYANA pada hasil pemeriksaan fisik status lokalis : tampak robekan lama di selaput dara di beberapa arah (arah jam sebelas, jam dua, jam lima, jam enam dan jam delapan) sesuai Surat Nomor : 440/2917/KES/2022 tanggal 14 Mei 2022 perihal Hasil Pemeriksaan Visum et Repertum atas nama NUR LADIANAN MARYANA binti AMAT MUGIONO yang dibuat oleh dr. Muhammad Ibtisam Fauzani, dokter RSUD Bendan Kota Pekalongan, Mengetahui Direktur RSUD Bendan Kota Pekalongan dr. Difayana.

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Pki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Anak korban NUR LADIANA MARYANA lahir pada tanggal 9 Mei 2004 sedangkan perbuatan terdakwa dilakukan pertama kali pada bulan

Oktober 2021 sampai yang terakhir pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sehingga usia Anak korban NUR LADIANA MARYANA belum 18 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 81 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa selain di jatuhi pidana penjara, di jatuhi pula pidana denda yang besarnya di tetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong baju lengan panjang warna pink, 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna hitam, 1 (satu) potong celana dalam, 1 (satu) potong BH warna merah, 1 potong kerudung warna hitam, yang telah disita dikembalikan kepada Nur Ladiana Maryana;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidaan bukanlah merupakan aspek balas dendam akan tetapi lebih menitik beratkan kepada aspek pembinaan dan pendidikan agar pelaku tindak pidana menyadari dan

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Pki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

merenungkan perbuatan tersebut serta merubah perilakunya untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan anak korban Nur Ladiana Maryana yang masih dibawah dan belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Akibat perbuatan terdakwa, korban dan keluarganya mengalami trauma;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa masih muda usia sehingga diharapkan dapat merubah perilakunya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Irman Fauzi Rachman Alias Ozi Alias Tepos Alias Bean Bin Achyak tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Membujuk Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya Yang Dilakukan Secara Berlanjut," sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana selama 5 (lima) tahun dan denda Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Pki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana
putusan.mahkamahagung.go.id
kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barangbukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju lengan panjang warna pink;
 - 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna hitam;
 - 1 (satu) potong celana dalam;
 - 1 (satu) potong BH warna merah;
 - 1 potong kerudung warna hitam;

Dikembalikan kepada Nur Ladiana Maryana;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari Rabu, tanggal 28 September 2022
oleh kami, Mukhtari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Budi Setyawan, S.H dan
Muhammad Dede Idham, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29
September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota
tersebut, dibantu oleh M. Evans Firmansyah, S.H, Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh Maziyah, S.H, Penuntut
Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan dan Terdakwa didampingi
Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ttd.

Budi Setyawan, S.H

Ttd.

Muhammad Dede Idham, S.H

Hakim Ketua,

Ttd.

Mukhtari, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd.

M, Evans Firmansyah, S.H

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Pkl